

FAKTOR PENYEBAB PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SEMPURNA (NON EXECUTABLE)

Oleh:
Kadek Sumiasih
I Made Sarjana
Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The verdict is a statement by the judge, as a state official who was authorized to it, pronounced in the trial and aims to end or settle a problem or dispute between the parties. At the State Administrative Court, a decision that can be implemented is a worth decision execution, while the decision was not worth execution (non-executable) called by a decision that can not be implemented perfectly, the handling will be different with worth decision execution. This paper applies normative analysis method with the statute approach and secondary law that the law books. In this paper it can be concluded that factors affect the decision of the State Administrative Court can not be implemented perfectly (non-executable) is due to changes in circumstances, factual acts that have occurred and no synchronization between the procedural law with the substantive law.

Keyword: Verdict, Not Worth Execution, Factor

ABSTRAK

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Pada Peradilan Tata Usaha Negara, putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bernilai eksekusi, sedangkan putusan yang tidak bernilai eksekusi (*non executable*) yang disebut dengan putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, penanganannya akan berbeda dengan putusan yang bernilai eksekusi. Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum. Dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan secara sempurna (*non executable*) adalah dikarenakan adanya perubahan keadaan, perbuatan faktual yang telah terjadi dan tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tidak Bernilai Eksekusi, Faktor

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, masyarakat dengan pola pikirnya yang semakin maju dalam memperjuangkan hak-haknya agar terpenuhi dengan baik oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menggugat pemerintah atau pejabat tata usaha yang keputusannya dianggap merugikan masyarakat. Pada dasarnya aparat pemerintah atau pejabat tata usaha negara harus selalu siap untuk digugat oleh masyarakat atau badan hukum perdata sehubungan dengan keputusan atau kebijakan pejabat tata usaha negara yang diterbitkan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) telah mengatur mengenai syarat mengajukan gugatan dan dasar-dasar atau alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menggugat suatu keputusan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara setelah memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan serta tangkisan dari pihak Tergugat dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi para pihak akan memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang akan menjadi dasar untuk memutus suatu sengketa. Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberikan putusan maka para pihak masing-masing diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum apabila tidak sependapat atau kurang puas atas putusan tingkat pertama, hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan artinya bahwa ketika putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum biasa lagi maka putusan tersebut mesti dilaksanakan.¹ Namun, dalam kenyataannya di lapangan, dikarenakan faktor-faktor tertentu terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui faktor penyebab putusan pengadilan tata usaha negara yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna (*non executable*).

¹ Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*, Genta Press, Yogyakarta, hal.129.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Sempurna (*Non Executable*).

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Faktor Penyebab Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Sempurna (*Non Executable*)

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.² Tujuan akhir dari proses pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti kata suatu yang tidak diubah lagi.³ Pada Peradilan Tata Usaha Negara, putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bernilai eksekusi, sedangkan putusan yang tidak bernilai eksekusi (*non executable*) yang disebut dengan putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, penanganannya akan berbeda dengan putusan yang bernilai eksekusi.

Dalam pelaksanaannya sering dijumpai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Adapun faktor-faktor tidak dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara sempurna (*non executable*) adalah adanya pengaruh perubahan keadaan, perbuatan faktual yang terjadi dan tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil.

Dalam hal adanya pengaruh perubahan keadaan yaitu sebelum pengadilan mengambil putusan akhir ia mungkin dihadapkan pada persoalan perubahan keadaan yang terjadi selama proses berjalan. Antara saat lahirnya putusan yang digugat dengan saat

² Zairin Harahap, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.142.

³ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hal. 175-177.

diputuskan gugatan terhadap keputusan tersebut akan menempuh waktu yang panjang, sementara itu dapat terjadi perubahan dalam undang-undang, posisi pemilikan berubah, hak-hak pribadi atau kebendaan mengalami perubahan karena pindah tangan ke lain orang atau hapus sama sekali atau penggugat sementara itu mungkin meninggal dunia.

Perbuatan faktual yang telah terjadi dapat dimisalkan seperti surat perintah bongkar terhadap gedung A, pada saat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara gedung kemungkinan telah dibongkar sebagian atau seluruhnya, apabila gugatan diterima dan membatalkan surat perintah bongkar sedangkan gedung sudah terlanjur dibongkar, maka putusan pengadilan sudah jelas tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, apalagi hakim dalam putusannya tidak dapat memerintahkan tergugat untuk membangun kembali.

Tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil yaitu terjadinya pertentangan antara konsep (hukum materiil) dengan teknis (hukum acara). Contohnya rangkaian seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di mana seleksi penerimaannya telah terjadwal sedemikian rupa, jika salah seorang diantara peserta menggugat surat keputusan tentang penetapan peserta yang lolos, maka gugatan tersebut tidak berarti menunda jadwal yang telah ditentukan, sehingga ketika putusan berkekuatan hukum tetap (dalam waktu yang cukup panjang) semua pentahapan telah selesai dengan sempurna, sangat sulit kiranya secara teknis untuk memenuhi tuntutan penggugat, namun sebaliknya jika mengabaikan tuntutan sama saja dengan mengabaikan hak-hak konstitusional penggugat.⁴

III. KESIMPULAN

Tujuan akhir dari proses pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti kata suatu yang tidak diubah lagi. Dalam pelaksanaannya sering dijumpai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna (*non executable*) yang dikarenakan oleh faktor perubahan keadaan, perbuatan faktual yang telah terjadi dan tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil.

⁴ Umar Dani, op.cit, hal.93-104.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ali. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Prenadamedia Group

Dani, Umar. 2015. *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*. Yogyakarta: Genta Press

Harahap, Zairin. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers

Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty